



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.97 / D 13 / PAUDNI K/KAB/2017

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR

- MBACA : 1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD EDELWEIS" No. 11/SPS-EDW/IV/2017 tanggal April 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- NIMBANG : 1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa PAUD EDELWEIS yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
- INGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasiona
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
- PERHATIKAN : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Cijedil No : 470/236-ks/2017 tanggal 17 April 2017
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD kecamatan Cugenang No : 421.1/128/kec/2017 tanggal : 20 April 2017

MEMUTUSKAN

- ETAPKAN
ama
- :
: Memberikan ijin Operasional kepada
- Nama Lembaga : **PAUD EDELWEIS**
- Jenis Program : **SATUAN PAUD SEJENIS (SPS)**
- Nama Pimpinan : **DEDEH ROHMAH**
- Nama Penyelenggara : **DEDEH ROHMAH**
- Alamat : Kp. Gunung Ianjung RT 05 RW 07 Desa Cijedil
Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur.
- : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 27 April 2022.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 27 April 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Cianjur, 



H. CECEP SOBANDI, SH., MM
NIP. 19630417 198305 1 001